



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 16 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
  6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
  9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif;
  10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2025 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BIREUEN.

27

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen.

21

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bireuen adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. UPTD; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas Pemuda, Olahraga  
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 5

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, dan pelayanan serta sumber daya di bidang kepemudaan, keolahragaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21

## Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pembinaan urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan dan pembinaan urusan pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- f. pelaksanaan dan pembinaan UPTD.

## Bagian Kedua Kepala Dinas

### Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang pariwisata dan bidang ekonomi kreatif, serta pelayanan teknis, administratif dan koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pembinaan urusan umum, keuangan, administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. pengendalian dan pengoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- f. pengendalian dan pembinaan teknis di bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan, bidang keolahragaan, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- j. pelaksanaan dan pembinaan UPTD; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan dan tatalaksana, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, produk hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. pelaksanaan, pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan produk hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tugas administrasi di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tatausaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga kehumasan, produk hukum, kepegawaian dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Bidang Kepemudaan

Pasal 12

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan, pengembangan, dan infrastruktur kemitraan kepemudaan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima  
Bidang Keolahragaan

Pasal 14

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam  
Bidang Pariwisata

Pasal 16

Bidang Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang destinasi pariwisata, pengembangan dan pemasaran wisata dan industri pariwisata.

## Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, bidang pengembangan pemasaran dan industri pariwisata;
- g. pelaksanaan administrasi bidang pariwisata; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Ketujuh Bidang Ekonomi Kreatif

### Pasal 18

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), perlindungan hasil kreatifitas dan pengembangan ekonomi kreatif, serta penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan-kebijakan teknis dalam bidang riset, edukasi pengembangan SDM dan Infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, dan hubungan antar lembaga dan wilayah.

### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang riset, edukasi pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset edukasi pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang riset, edukasi pengembangan SDM dan infrastuktur, akses permodalan dan pemasaran, dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- d. pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan laporan di bidang riset, edukasi pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
- e. pelaksaannya administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang riset, edukasi pengembangan SDM dan infrastruktur, akses permodalan dan pemasaran, dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan hubungan antar lembaga dan wilayah;

- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang ekonomi kreatif; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kadis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 20

Di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

B1

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

#### Pasal 27

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 28

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 32

Pejabat fungsional dan unsur lain di Lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Jabatan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

### BAB VIII PENDANAAN

#### Pasal 35

Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 36

- (1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 21 Februari 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 21 Februari 2026


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026 NOMOR 892

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR 16 TAHUN 2026  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN BIREUEN



BUPATI BIREUEN,

M. MUKHLIS